



PUTUSAN

Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Krisdianto Bin Sakidin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siaran Lr. Pelita Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/41/V/2021/Reskrim tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa Anton Krisdianto Bin Sakidin ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN** bersalah melakukan Tindak pidana " **Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V11 Tipe vivo 1806
Nomor Imei1 : 861933045590312 Nomor Imei2 : 861933045590304

Dikembalikan kepada saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON KRISDIANTO bin SAKIDIN**, pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Siaran Toko Sepeda Edi No.12 Kel. Sako Kec. Sako Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeëigenen) barang sesuatu yang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI sedang bekerja di Toko sepeda Edi yang terletak di Jalan Siaran No.12, kemudian ketika saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI sedang melayani pembeli yang hendak membeli sepeda bersama dengan teman saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bernama WAWAN lalu tiba tiba datanglah Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN menemui saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI lalu kemudian Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN mengatakan kepada saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI **"PINJAM HP KAU SEBENTAR, AKU NAK DEPOSIT"** kemudian dikarenakan saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI sudah kenal dengan Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN dan saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI juga sedang fokus melayani pembeli lalu saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI katakan **"LAJULAH"** lalu setelah itu saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI melihat Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN langsung mengambil handphone saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI yang sedang di cas di atas meja sedangkan saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI dan WAWAN masih melayani pembeli di toko sepeda tersebut lalu setelah itu kurang lebih tiga puluh menit kemudian saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI lihat Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN sudah tidak ada lagi ditempat parkir tempat saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bekerja kemudian saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI mencari Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN untuk mengambil Handphone saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI tersebut namun saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI tidak ketemu dan sampai sore hari saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI mencari Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN namun masih belum ketemu juga kemudian saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI pulang kerumah dan ketika sampai dirumah lalu kejadian tersebut saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI ceritakan kepada adik saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bernama MUHAMMAD RIZAL, kemudian esok harinya hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 07.00 wib saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bertemu dengan Terdakwa ANTON

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIANTO BIN SAKIDIN di tempat parkir sepeda motor dekat toko saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI dan saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bertanya kepada Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN **"MANO HP AKU TON"** lalu Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN mengatakan **"HP KAU DIPIJEM KAWAN AKU DAK TAU DIBAWA KEMANO"** lalu saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI meminta Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN untuk mencari dan mengembalikan Handphone saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI tersebut lalu setelah itu Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN langsung pergi dengan mengatakan mau mencari temannya yang membawa Handphone saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI, kemudian dikarenakan Terdakwa ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN tidak datang lagi menemui saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI lalu saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI meminta teman saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bernama WAWAN untuk menemani saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI ke Polsek Sako untuk melaporkan kejadian tersebut dan di Polsek sako saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI diminta oleh Polisi untuk mengambil kotak Handphone milik saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI sebagai bukti kepemilikan Handphone tersebut lalu saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI menelpon adik saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI bernama MUHAMMAD RIZAL untuk mengantarkan kotak handphone milik saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI ke toko sepeda edi untuk diserahkan ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riski Muhammad Syawal Bin Jumadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui, terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Siaran Toko Sepeda Edi No.12 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 tipe 1806 Nomor Imei 1 : 861933045590312 Imei 2 : 861933045590304 ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu saksi sedang bekerja di Toko sepeda Edi, kemudian ketika saksi dan saudara Wawan sedang melayani pembeli datanglah terdakwa dan mengatakan "Pinjem hp kau sebentar, aku nak deposit" kemudian saksi langsung mengatakan "lajulah" setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone saksi yang sedang di cas, setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi di parkir tempat terdakwa bekerja, kemudian saksi mencari terdakwa sampai sore namun saksi belum bertemu dengan terdakwa, dan ketika saksi pulang saksi langsung bercerita kepada adik saksi yang bernama saudara Muhammad Rizal, kemudian kebesokan harinya saksi bertemu terdakwa ditempat parkir dan menanyakan handphone saksi dan dijawab oleh terdakwa handphone tersebut dipinjam oleh temannya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mencari temannya untuk mengembalikan handphone milik saksi, dikarenakan terdakwa tidak menemui saksi lagi, akhirnya saksi bersama dengan saudara wawan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Sako, kemudian saksi diminta untuk membawa kotak Handphone tersebut sebagai bukti kepemilikan, lalu saksi menelpon adik saksi untuk mengantarkan kotak handphone, selanjutnya teman saksi yang bernama wawan tersebut pulang ke toko sedangkan saksi membuat laporan, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB saksi pulang ke Toko di dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa dan adik saksi kemudian saksi menanyakan handphone milik saksi namun terdakwa mengatakan masih mencari handphone tersebut, setelah itu saksi datang lagi ke Kantor polsek sako untuk menyerahkan kotak handphone milik saksi sebagai bukti laporan polisi yang telah saksi laporkan tersebut;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan handphone tersebut kepada terdakwa karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa, dan pada saat itu saksi sedang fokus melayani pembeli di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbutan terdakwa tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tersebut sering meminjam handphone milik saksi untuk deposit main judi online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Rizal Bin Jumadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui, terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap kakak kandung saksi yang bernama Saudara Riski Muhammad Syawal Bin Jamadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Siaran Toko Sepeda Edi No.12 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 tipe 1806 Nomor Imei 1 : 861933045590312 Imei 2 : 861933045590304;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penggelapan tersebut, namun saksi melihat dan mendengar ketika saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan handphone milik saksi korban;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada saat saudara Riski Muhammad Syawal meminjam handphone milik saksi dan saudara Riski Muhammad Syawal bercerita handphone nya sedang dipinjam oleh terdakwa, kemudian esok harinya saksi ditelpon oleh saksi korban untuk mengantarkan kotak handphone tersebut ke toko sepeda tempat saudara Riski Muhammad Syawal bekerja, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB saksi tiba di toko sepeda edi, dan di toko tersebut saksi bertemu dengan saudara wawan mengatakan kepada saksi bahwa saudara Riski Muhammad Syawal sedang berada di kantor polsek sako, tidak lama kemudian datang terdakwa mencari saudara Riski Muhammad Syawal namun saudara wawan tidak memberitahu kepada terdakwa bahwa saudara Riski Muhammad Syawal telah melapor ke polsek sako, kemudian datanglah saudara Riski Muhammad Syawal dan berkata kepada terdakwa supaya mengembalikan handphone milik saudra Riski Muhammad Syawal dan dijawab oleh terdakwa masih mencari temannya yang membawa handphone tersebut lalu terdakwa langsung pergi, selanjutnya saksi dan saudara Riski Muhammda Syawal ke kantor polsek sako untuk menyerahkan kotak handphone sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan terdakwa saudara Riski Muhammad Syawal mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap saksi Riski Muhammad Syawal Bin Jamadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Siaran Toko Sepeda Edi No.12 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 tipe 1806 Nomor Imei 1 : 861933045590312 Imei 2 : 861933045590304;
- Bahwa bermula saat terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir disebelah toko sepeda edi, kemudian terdakwa menemui saudara Wawan untuk meminjam handphone miliknya namun saudara wawan mengatakan bahwa handphone nya abis baterai, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi Riski Muhammad Syawal setelah itu saksi Riski meminjamkan handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari toko tersebut kemudian datanglah teman terdakwa menagih utang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum mempunyai uang dan melihat terdakwa memegang handphone lalu teman terdakwa tersebut langsung meminjam handphone milik saksi Riski Muhammad Syawal, dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Riski Muhammad Syawal dan terdakwa langsung pulang, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menemui saksi Riski Muhammad Syawal dan ia menanyakan handphone tersebut kemudian terdakwa katakan bahwa handphone tersebut di teman terdakwa, setelah itu terdakwa mencari teman terdakwa tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menemui sakis Riski Muhammad Syawal yang masih menanyakan handphone tersebut dan terdakwa katakan masih berusaha mencari teman terdakwa;
- Bahwa pada saat sore hari sekitar jam 17.00 WIB teman terdakwa itu menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa handphone tersebut sudah digadaikannya;
- Bahwa handphone tersebut digadaikan teman Terdakwa kepada Saudara Dani di daerah Kenten Laut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut digadaikan karena untuk melunasi hutang terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut digunakan oleh teman terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) nya digunakan untuk menembus handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan hukuman selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V11 Tipe vivo 1806 Nomor Imei1 : 861933045590312 Nomor Imei2 : 861933045590304

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Siaran Toko Sepeda Edi No.12 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang saat terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir disebelah toko sepeda Edi, kemudian terdakwa menemui saudara Wawan untuk meminjam handphone miliknya namun saudara wawan mengatakan bahwa handphone nya abis baterai, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi Riski Muhammad Syawal setelah itu saksi Riski meminjamkan handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari toko tersebut kemudian datangnya teman terdakwa menagih utang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum mempunyai uang dan melihat terdakwa memegang handphone lalu teman terdakwa tersebut langsung meminjam handphone milik saksi Riski Muhammad Syawal, dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Riski Muhammad Syawal dan terdakwa langsung pulang, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menemui saksi Riski Muhammad Syawal dan ia menanyakan handphone tersebut kemudian terdakwa katakan bahwa handphone tersebut di teman terdakwa, setelah itu terdakwa mencari teman terdakwa tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menemui saksi Riski Muhammad Syawal yang masih menanyakan handphone tersebut dan terdakwa katakan masih berusaha mencari teman terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sore hari sekitar jam 17.00 WIB teman terdakwa itu menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa handphone tersebut sudah digadaikannya;
- Bahwa handphone tersebut digadaikan teman Terdakwa kepada Saudara Dani di daerah Kenten Laut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut digadaikan karena untuk melunasi hutang terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut digunakan oleh teman terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) nya digunakan untuk menembus handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa:
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa Anton Krisdianto Bin Sakidin** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Siaran Toko Sepeda Edi No.12 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang saat terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir disebelah toko sepeda Edi, kemudian terdakwa menemui saudara Wawan untuk meminjam handphone miliknya namun saudara wawan mengatakan bahwa handphone nya abis baterai, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi Riski Muhammad Syawal setelah itu saksi Riski meminjamkan handphonenya kepada terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari toko tersebut kemudian datanglah teman terdakwa menagih utang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum mempunyai uang dan melihat terdakwa memegang handphone lalu teman terdakwa tersebut langsung meminjam handphone milik saksi Riski Muhammad Syawal, dan pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Riski Muhammad Syawal dan terdakwa langsung pulang, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menemui saksi Riski Muhammad

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal dan ia menanyakan handphone tersebut kemudian terdakwa katakan bahwa handphone tersebut di teman terdakwa, setelah itu terdakwa mencari teman terdakwa tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menemui sakis Riski Muhammad Syawal yang masih menanyakan handphone tersebut dan terdakwa katakan masih berusaha mencari teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sore hari sekitar jam 17.00 WIB teman terdakwa itu menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa handphone tersebut sudah digadaikannya teman Terdakwa kepada Saudara Dani di daerah Kenten Laut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); Bahwa Handphone tersebut digadaikan karena untuk melunasi hutang terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah); Bahwa sisa uang tersebut digunakan oleh teman terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) nya digunakan untuk menembus handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON KRISDIANTO BIN SAKIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V11 Tipe vivo 1806 Nomor Imei1 : 861933045590312 Nomor Imei2 : 861933045590304
- Dikembalikan kepada saksi korban RISKI MUHAMMAD SYAWAL bin JUMADI;**
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dialakukan secara *teleconference* pada Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Mhd Falaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13